



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Lintas Tebo – Bungo Km.12

Komp.Perkantoran SeentakGalahSerengkuh Dayung

Telp. (0744) 21770 Email:dinsosp2pakab.tebo@yahoo.com

MUARA TEBO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TEBO

NOMOR : 30 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT, VISI DAN MISI SERTA MOTTO PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TEBO TAHUN 2022

KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TEBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa layanan, setiap penyelenggaraan layanan wajib menetapkan Maklumat, Visi dan Misi serta Motto Pelayanan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo tentang Penetapan Maklumat, Misi dan Visi serta Motto pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

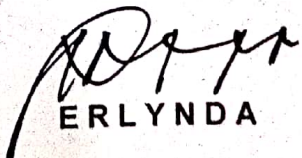
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor 18);
12. Peraturan Bupati Tebo Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Maklumat, Visi dan Misi serta Motto Pelayanan Publik Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Menetapkan Maklumat, Visi dan Misi serta Motto Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib diketahui dan dilaksanakan oleh penyelenggaraan pelayanan Publik pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tebo Tahun 2022 pada OPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 04-03 2022

KEPALA DINAS


ERLYND A

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Tebo
Nomor : 30 Tahun 2022
Tanggal : 04-03 2022

**MAKLUMAT, VISI DAN MISI SERTA MOTTO PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TEBO**

MAKLUMAT	<i>Dengan ini kami sanggup menyelenggarakan pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan</i>
VISI	<i>Tebo Tuntas 2022 (Tebo Tertib, Unggul Tentram, Adil dan Sejahtera Tahun 2022</i>
MISI	▶ <i>Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Layanan Umum</i> ▶ <i>Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan serta Tatahan Kehidupan Beragam dan Berbudaya</i> ▶ <i>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang baik (Good Governance)</i> ▶ <i>Mendorong Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agroindustri dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup</i> ▶ <i>Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat</i>
MOTTO	<i>Kesuksesan adalah seberapa besar kamu bisa mengubah hidup orang lain, meningkatkan kesejahteraan sosial dan menjadikan perempuan berdaya dan anak berprestasi.</i>

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 04-03. 2022

KEPALA DINAS


ERLYND A